

Oleh:

DR. H. ISLAHUZZAMAN., SE., MSI. AKUNTAN

L2DIKTI JAWA BARAT & BANTEN

FEBRUARI 2019

PELATIHAN PENYUSUNAN STATUTA 2019

DASAR HUKUM PENYUSUNAN STATUTA

1. UU.No. 12 Tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi (UU Dikti)
2. PP No.4 tahun 2014 ttg *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PT.*
3. Permen RisetDikti No. 44 Tahun 2015 ttg *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*
4. Permen RisetDikti No.. 100 Tahun 2016 ttg Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
5. Permen Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 16 Tahun 2018, ttg **Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.**

BAHAN **PENYUSUNAN STATUTA PTS**, LAINNYA:

UU dan Peraturan Pemerintah.

AD Yys

ADART Yys

Peraturan Yys lainnya.

Statuta periode sebelumnya.



LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi, merupakan satuan pendidikan tinggi yang mengemban **MISI** untuk **mencari, menemukan, menyebarkan, dan menjunjung tinggi kebenaran** (Permen RistekDikti No.16 th 2018). Melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;

MISI tsb dapat diwujudkan apabila PT dikelola berdasarkan suatu **tata kelola PT yang baik** (*good university governance*);

Tata kelola PTS yang baik merupakan **serangkaian mekanisme** untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu PT agar berjalan sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan, dengan **menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, adil, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran.**

Agar dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan PT tersebut perlu **diatur dalam** peraturan yang disebut **statuta PT;**

(Permen Menristekdikti No. 16 th 2018).

DEFINISI

- **Statuta** adalah **peraturan dasar** bagi PT dalam melaksanakan Tridharma PT yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi dan tujuan PT, yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PT. (Psl 1 angka 16 PP No 4 Tahun 2014)
- **Peraturan Yayasan** adalah peraturan yang diterbitkan oleh Penyelenggara/Yayasan.



Statuta PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara (antara lain berbentuk yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dan badan hukum nirlaba lain) yang telah berstatus badan hukum.

Statuta PTS tersebut disusun **sesuai dengan** tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan masing-masing PTS, **selaras dengan** Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan **sesuai dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan.


(Permen Menristekdikti No. 16 th 2018).

Statuta PTS yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara **diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(Pasal 6 Permen Menristekdikti No. 16 Th 2018).

PEMETAAN REGULASI STATUTA PTS

Berdasarkan UU.No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)



A. REGULASI TRIDHARMA PT

UU. NO. 12 TAHUN 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI **PASAL 60** AYAT (5)
PERGURUAN TINGGI **WAJIB** MEMILIKI STATUTA.

Pasal 58 ayat (2)

Fungsi dan peran PT dilaksanakan melalui **kegiatan Tridharma** yang ditetapkan dalam **statuta** Perguruan Tinggi.

Pasal 14 ayat (3)

Ketentuan lain mengenai **kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler** diatur dalam **statuta** Perguruan Tinggi.

Tridharma PT di PTS meliputi **pengaturan:**

a. penyelenggaraan pendidikan;

b. penyelenggaraan penelitian; dan

c. penyelenggaraan PkM,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 3 Permen Menristekdikti No. 16 th 2018).

Melalui Tridharma PT tersebut, PTS **harus mampu berperan** dalam menghasilkan SDM yang bermutu, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mampu **berperan** aktif, baik dalam kegiatan pembangunan nasional, maupun dalam meningkatkan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). **(Permen Menristekdikti No. 16 th 2018).**

Pengaturan Tridharma PT di PTS **didasarkan** pada:

- ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Pendidikan Tinggi (**Standar Dikti**), dan
 - ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai pendidikan tinggi.
- **(Permen Menristekdikti No. 16 th 2018).**

MENURUT PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI:

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. Standar **Nasional** Pendidikan Tinggi yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar **Nasional** Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar **Pendidikan** Tinggi yang **ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar **Nasional** Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar **Nasional** Pendidikan Tinggi **meliputi standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar PkM**.
- (3) Standar **Pendidikan** Tinggi **terdiri atas** sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **non-akademik** yang **melampaui** Standar **Nasional** Pendidikan Tinggi.

SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)



BERDASARKAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DI ATAS, PENGATURAN TRIDHARMA PT DI PTS

a.l. meliputi pengaturan tentang:

- 1. Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi**
- 2. Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian**
- 3. Pengaturan Penyelenggaraan PkM**
- 4. Pengaturan etika akademik dan kode etik**
- 5. Pengaturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**
- 6. Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal**
- 7. Pengaturan Gelar dan Penghargaan**

(PsI 54 UU No. 12 th 2012)

1. PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

memuat a.l: (Psl 54 UU No. 12 th 2012)

- a. **Jenis pendidikan, program pendidikan, dan program studi** yang diselenggarakan oleh PTS, sesuai dengan bentuk PTS;
- b. **Kurikulum** pendidikan tinggi yang disusun berbasis kompetensi;
- c. Penyelenggaraan pembelajaran (**metode, bentuk, jumlah sks, dan mekanisme pembelajaran**);
- d. Penilaian hasil belajar (**bentuk, mekanisme, dan tata cara penilaian**);
- e. Administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi (**penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium, wisuda, dan lain-lain**);
- f. **Kalender akademik**;
- g. **Bahasa pengantar**; dan
- h. **Hal lain** tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN

memuat a.l:

- a. **Arah dan peta jalan penelitian** yang diselenggarakan oleh PTS;
- b. **Keterlibatan** sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- c. **Publikasi** hasil penelitian;
- d. **Pemanfaatan hasil** penelitian;
- e. Hak Kekayaan Intelektual (**HKI**); dan
- f. **Hal lain** tentang penyelenggaraan penelitian.

(PsI 54 UU No. 12 th 2012)

3. PENGATURAN PENYELENGGARAAN PKM

memuat a.l:

- a. **Arah dan peta** jalan PkM yang diselenggarakan oleh PTS;
- b. **Keterlibatan** sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- c. **Publikasi** hasil kegiatan PkM;
- d. **Pemanfaatan hasil** PkM; dan
- e. **Hal lain** tentang penyelenggaraan PkM.

(Psl 54 UU No. 12 th 2012)

4. PENGATURAN **ETIKA AKADEMIK** DAN **KODE ETIK**

memuat a.l:

- a. **Etika akademik** yang berlaku bagi sivitas akademika PTS; dan
- b. **Kode etik** yang berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan PTS.

(Psl 54 UU No. 12 th 2012)

5. PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

memuat a.l:

- a. **tata cara pelaksanaan** kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PTS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. **tanggung jawab** PTS dan sivitas akademika dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(PsI 54 UU No. 12 th 2012)

6. PENGATURAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

memuat a.l:

- a. **kebijakan SPMI** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **kedudukan SPMI** dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **hal lain** tentang SPMI.

(Psl 54 UU No. 12 th 2012)

7. PENGATURAN **GELAR DAN PENGHARGAAN**

memuat a.l:

- a. **persyaratan** pemberian dan penggunaan gelar akademik, vokasi, atau profesi;
- b. **tata cara** pemberian gelar akademik, vokasi, atau profesi;
- c. **persyaratan** pemberian penghargaan di bidang akademik dan non-akademik; dan
- d. **bentuk, kriteria,** dan **prosedur** pemberian penghargaan di bidang akademik dan non-akademik.

II. REGULASI TATA KELOLA PT

Pengelolaan PTS paling sedikit memuat **pengaturan** mengenai:

- A. Otonomi PTS;**
- B. Pola pengelolaan PTS;**
- C. Tata kelola PTS; dan**
- D. Akuntabilitas publik PTS,**

yang **ditetapkan oleh badan penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 4 Permen Menristekdikti No. 16 Th 2018)
Permen Meristekdikti Psl 21 No. 4 Th 2014.

A. **PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI PTS**

dilaksanakan berdasarkan **prinsip**:

- a. **akuntabilitas;**
- b. **transparansi;**
- c. **nirlaba;**
- d. **penjaminan mutu; dan**
- e. **efektivitas dan efisiensi.**

(PsI 63 UU No.12 th 2012)



A. PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI PTS



Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma PT.

(Psl 22 PP No. 4 th 2014)

Otonomi pengelolaan pada PTS **diatur oleh Badan Penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Psl. 26 PP No. 4 th 2014)

A. PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI PTS

Otonomi Pengelolaan PT terdiri atas:

a. otonomi **di bidang akademik**, yang **meliputi** penetapan **norma** dan **kebijakan** operasional serta **pelaksanaan**:

1. pendidikan;

2. penelitian; dan

3. pengabdian kepada masyarakat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Psl 22 ayat (1) PP No. 4 th 2014)



A. PENGATURAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI PTS

Otonomi **di bidang nonakademik** yang **meliputi** penetapan **norma** dan **kebijakan** operasional serta **pelaksanaan**:

1. organisasi;
2. keuangan;
3. kemahasiswaan;
4. ketenagaan; dan
5. sarana prasarana;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(PsI 22 PP No. 4 th 2014)



B. PENGATURAN POLA PENGELOLAAN PTS

dapat memuat a.l:

a). Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

- 1) **status kepemilikan** sarana dan prasarana PTS;
- 2) pengelolaan sarana dan prasarana PTS (**perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan**);
- 3) **pendayagunaan** sarana dan prasarana PTS;
- 4) **tata cara/SOP** pengelolaan sarana dan prasarana PTS; dan
- 5) **hal lain** tentang pengelolaan sarana dan prasarana PTS.

(Psl. 26 PP No. 4 th 2014)



B. PENGATURAN POLA PENGELOLAAN PTS

b). Pola Pengelolaan Anggaran

- 1) **asas dan prinsip** pengelolaan anggaran PTS;
- 2) **sistem** dan **mekanisme** perencanaan anggaran PTS;
- 3) **sistem** dan **mekanisme** penggunaan anggaran PTS;
- 4) **sistem akuntansi** dan **pelaporan** anggaran PTS;
- 5) **audit** pengelolaan anggaran PTS; dan
- 6) **hal lain** tentang pengelolaan anggaran.



(Psl. 26 PP No. 4 th 2014)

B. PENGATURAN POLA PENGELOLAAN PTS

c). Pola Pengelolaan **Kerja Sama**

- 1) **tujuan, asas,** dan **prinsip** kerja sama bidang akademik dan non-akademik dalam rangka pengembangan PTS;
- 2) **bentuk** dan **mekanisme** kerja sama bidang **akademik** dan **non-akademik** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) **hal lain** tentang kerja sama.

(Psl. 26 PP No. 4 th 2014)



B. PENGATURAN POLA PENGELOLAAN PTS

d). Pola Pengelolaan **Pendanaan dan **Kekayaan****

- 1) **sumber** penerimaan yang diperoleh PTS;
- 2) **pendanaan** penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTS;
- 3) **jenis kekayaan** yang dikelola oleh PTS;
- 4) **pemanfaatan** kekayaan yang dikelola oleh PTS; dan
- 5) **hal lain** tentang pendanaan dan kekayaan.

(Psl. 26 PP No. 4 th 2014)

B. PENGATURAN POLA PENGELOLAAN PTS

e). **Bentuk dan tata cara** penetapan peraturan

- 1) **bentuk** peraturan di PTS;
- 2) **tata urutan** peraturan di PTS;
- 3) tata cara/**mekanisme** penyusunan peraturan di PTS; dan
- 4) **hal lain** tentang bentuk dan tata cara penetapan peraturan di PTS.

(Ps1. 26 PP No. 4 th 2014)



C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

a. Identitas PTS

- 1) **nama PTS dan nama badan penyelenggara** sesuai dengan nama yang tertera dalam KepMen tentang izin penyelenggaraan/pendirian PTS atau KepMen tentang perubahan izin penyelenggaraan/pendirian PTS;
- 2) **tempat kedudukan PTS** sesuai dengan tempat kedudukan PTS yang tertera dalam KepMen tentang izin penyelenggaraan/pendirian PTS atau KepMen tentang perubahan izin penyelenggaraan/pendirian PTS;

(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

- 3) **nama** dan **tempat** kedudukan Badan Penyelenggara **sesuai** dengan nama dan tempat kedudukan Badan Penyelenggara yang tercantum dalam **akta notaris** dan/ atau akta notaris perubahan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau pejabat lain sesuai dengan bentuk Badan Penyelenggara;
(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

- 4) **tanggal, bulan, dan tahun pendirian PTS sesuai** dengan tanggal, bulan, dan tahun **yang tertera pada KepMen** ttg izin penyelenggaraan/ pendirian PTS dan/atau KepMen ttg perubahan izin penyelenggaraan/pendirian PTS, **sejak didirikan** sampai dengan penetapan Statuta PTS;

(PP No. 4 th 2014)



C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

- 5) **tanggal, bulan, dan tahun pendirian Badan Penyelenggara sesuai** dengan tanggal, bulan, dan tahun **yang tertera pada akta notaris** dan/atau akta notaris perubahan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain sesuai dengan bentuk Badan Penyelenggara, sejak didirikan sampai dengan penetapan Statuta PTS;

(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

- 6) **Riwayat singkat pendirian PTS** sejak didirikan sampai dengan penetapan Statuta PTS;
- 7) **tanggal hari jadi** (*dies natalis*) PTS;



(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

8) lambang:

- a) **deskripsi** mengenai **bentuk lambang** PTS;
- b) **warna** lambang disertai dengan **kode warna** dan **jenis huruf**;
- c) uraian mengenai **makna** lambang PTS;
- d) **gambar** lambang PTS; dan
- e) **hal lain** tentang lambang.



(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

9) Bendera PTS:

- a) deskripsi mengenai **bentuk** dan **ukuran** bendera PTS dan bendera fakultas/jurusan;
- b) **warna** bendera disertai dengan **kode warna**
- c) **gambar** bendera PTS dan **bendera fakultas/jurusan**; dan
- d) **hal lain** tentang bendera.



(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

10) **himne** dan **mars**:

uraian tentang himne dan mars PTS **meliputi** judul, pencipta, tanda birama, lirik, dan not balok/partitur himne dan mars PTS.

11) **busana akademik** yang digunakan oleh pimpinan PTS, senat PTS, wisudawan, dan mahasiswa serta busana almamater;



12) **hal lain** tentang identitas;

(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

b. **Visi, Misi, dan Tujuan** PTS:

- 1) **visi** merupakan arah dan cita-cita yang hendak dicapai di masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih memenuhi harapan PTS;
- 2) **misi** merupakan pernyataan mengenai tanggungjawab PTS yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk merealisasikan visi PTS di masa depan; dan
- 3) **tujuan** yang ingin dicapai oleh PTS dalam jangka waktu tertentu.

(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

- (1) **Organisasi penyelenggara** merupakan unit kerja PT yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma **dan** fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara PT **diatur** dalam **statuta PT.**

Pasal 61 UU.No. 12 Tahun 2012 ttg PT.

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai **organisasi dan tata kelola PTS diatur dalam Statuta** masing-masing PTS yang ditetapkan dengan **peraturan Badan Penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(PP No. 4 Tahun 2014, Pasal 31)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

c. Pengaturan **Unsur Organisasi** PTS

Paling sedikit memuat pengaturan mengenai **5 (lima)** unsur, yaitu:

- 1) **penyusun kebijakan;**
- 2) **pelaksana akademik;**
- 3) **pengawas dan penjaminan mutu;**
- 4) **penunjang akademik** atau **sumber belajar;** dan
- 5) **pelaksana administrasi** atau **tata usaha.**

(PP No. 4 th 2014, Pasal 28)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

Ketentuan lain mengenai **organisasi kemahasiswaan** diatur dalam **statuta** Perguruan Tinggi. (Pasal 77 ayat 5)

Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan **badan penyelenggara**. (Pasal 66 ayat 3)

(UU No. 12 Tahun 2012 ttg PT)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

d. Pengaturan **Nama** dan **Susunan Organ** PTS

memuat a.l:

pengaturan ttg nama organ PTS yang berfungsi menjalankan 5 (lima) unsur butir c di atas yang **ditetapkan oleh Badan Penyelenggara, kecuali nama pemimpin unsur pelaksana akademik, yaitu rektor/ketua/direktur.**



(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

- e. Pengaturan **jenis, Nama** dan **Jumlah Unit Organisasi** PTS.

Selain nama pemimpin **pelaksana akademik**, **ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai** dengan **kebutuhan** PTS;

- f. Pengaturan **Fungsi, Wewenang**, dan **Tanggung Jawab Organ/Unit Organisasi** PTS

ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan **kebutuhan** PTS;

(PP No. 4 th 2014)



C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

g. Pengaturan **Masa Jabatan** Pimpinan dan Anggota Organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS;

ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan PTS, dan **prinsip-prinsip** pengelolaan perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

h. Pengaturan **Persyaratan Pimpinan** dan Anggota Organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS

ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan PTS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

i. Pengaturan **Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan** Organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS.

→ **kurang tepat** menggunakan cara pemilihan melalui **pemungutan suara**, melainkan **lebih tepat menggunakan cara seleksi**

(PP No. 4 th 2014)



C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

Pengaturan **pengangkatan dan penetapan pemimpin** PTS (Rektor/Ketua/Direktur) sebagai berikut:

- 1) **Senat Perguruan** Tinggi melakukan **seleksi calon pemimpin** PTS (Rektor/Ketua/Direktur) dari kalangan dosen PTS, yang paling mampu memimpin PTS untuk mencapai visi dan target pengembangan PTS selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
- 2) Hasil seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) **diusulkan oleh Senat** Perguruan Tinggi **kepada Badan Penyelenggara;**

(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

- 3) Berdasarkan usul Senat Perguruan Tinggi tersebut, **Badan Penyelenggara mengangkat dan menetapkan pemimpin PTS** (Rektor/Ketua/Direktur).

Pengangkatan dan penetapan pimpinan unit organisasi PTS **di bawah** Rektor/Ketua/Direktur **dilakukan oleh** Pengurus Badan Penyelenggara **dan/atau** pemimpin PTS.
(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

j. Pengaturan **Dosen** dan **Tenaga Kependidikan** PTS memuat a.l. mengenai:

- 1) **status** dosen dan tenaga kependidikan;
- 2) **perjanjian kerja** antara Badan Penyelenggara dengan dosen dan tenaga kependidikan;
- 3) **persyaratan, tata cara pengangkatan, pengembangan karir, pembinaan, dan pemberhentian** dosen dan tenaga kependidikan;
- 4) **hak, kewajiban, dan sanksi** bagi dosen dan tenaga kependidikan;
- 5) **jenjang jabatan akademik** dosen;
- 6) **tata cara kenaikan pangkat** dan **jabatan akademik** dosen;
- 7) **jenis jabatan** tenaga kependidikan;
- 8) **tata cara kenaikan pangkat** tenaga kependidikan;
- 9) **sistem remunerasi** dosen dan tenaga kependidikan, dan
- 10) **hal lain** tentang dosen dan tenaga kependidikan PTS.



(PP No. 4 th 2014)

C. PENGATURAN TATA KELOLA PTS

k. Pengaturan **Mahasiswa** dan **Alumni** memuat a.l. mengenai:

1) **Mahasiswa**:

- a) **persyaratan** menjadi mahasiswa;
- b) **hak, kewajiban**, serta **sanksi** bagi mahasiswa;
- c) **kegiatan intra** dan **ekstra kurikuler** mahasiswa;
- d) **organisasi kemahasiswaan** pada PTS (aras universitas/ institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi, aras fakultas, dan aras unit pengelola program studi); dan
- e) **hal lain** tentang mahasiswa.

2) **Alumni**:

- a) **hubungan PTS** dengan alumni dan organisasi alumni;
- b) **organisasi alumni** (sebutan nama, singkatan, dan tujuan alumni); dan
- c) **hal lain** tentang alumni.



(PP No. 4 th 2014)

D. AKUNTABILITAS PUBLIK PTS

Akuntabilitas publik PTS **diwujudkan melalui** pemenuhan atas:

- a. **kewajiban untuk menjalankan visi dan misi** Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin PTS dan izin program studi pada PTS yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. **target kinerja yang ditetapkan** oleh Badan Penyelenggara **sesuai dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(PsI 33 PP No. 4 th 2014).

D. AKUNTABILITAS PUBLIK PTS

- c. Standar **Nasional** Pendidikan Tinggi **yang ditetapkan oleh** Menteri dan Standar **Pendidikan** Tinggi **yang ditetapkan oleh** perguruan tinggi, **melalui** penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (**SPM Dikti**).

Pemenuhan ketiga hal di atas **disampaikan** kepada Badan Penyelenggara **dalam bentuk laporan tahunan PTS** yang disusun oleh pemimpin PTS.

Ringkasan laporan tahunan PTS **wajib diumumkan** setiap tahun **kepada masyarakat** .

(Pasl 33 PP No. 4 th 2014).

C. HAL LAIN

1. Ketentuan lain

- 1) **dasar perubahan** statuta PTS;
- 2) **keterlibatan pemimpin** PTS, Senat PTS, dan Badan Penyelenggara dalam proses perubahan statuta PTS; dan
- 3) **tata cara pengambilan keputusan** perubahan statuta PTS;

2. Ketentuan peralihan

- 1) **waktu penyesuaian** peraturan yang telah ada pada statuta PTS setelah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; dan
- 2) **hal lain** tentang ketentuan peralihan.

3. Ketentuan penutup

- 1) **tanggal mulai berlaku** Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS; dan
- 2) **hal lain** tentang ketentuan penutup.

Contoh Isi Statuta PTS

BAB Isi Statuta Perguruan Tinggi Swasta

Pembukaan

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan

Bab III Identitas

Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Bab V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Bab VI Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan

Bab VII Tata Kelola Perguruan Tinggi

Bab VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan

Bab IX Mahasiswa dan Alumni

Bab X Kerjasama

Bab XI Sarana dan Prasarana

Bab XII Keuangan dan Kekayaan

Bab XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bab XIV Ketentuan Peralihan

Bab XV Ketentuan Penutup

III. PROSES PENYUSUNAN STATUTA

Statuta perguruan tinggi swasta dapat disusun dan ditetapkan melalui **salah satu model** proses sebagai berikut:

Penyusunan Statuta PTS dilakukan oleh pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur), melalui tahap sebagai berikut:

1. Pemimpin PTS **membentuk Tim** Penyusun Rancangan Statuta PTS yang terdiri atas:
 - a. wakil unsur PTS (pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan);
 - b. wakil unsur Senat PTS;
 - c. wakil unsur Badan Penyelenggara.


III. PROSES PENYUSUNAN STATUTA

2. Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS **melakukan kegiatan** sebagai berikut:
 - a. **Menetapkan organ pokok PTS** yang akan diatur dalam Statuta Pengaturan organ pengelola PTS di dalam Statuta PTS dapat dilakukan dengan cara mengatur semua organ/unit PTS **secara rinci dan lengkap di dalam Statuta** PTS, mulai dari pimpinan PTS sampai dengan unit terkecil di PTS.

a. Menetapkan Organ Pokok PTS yang akan diatur dalam Statuta.

Aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta a.l:

- a. **Pengurus Badan Penyelenggara;**
- b. **Rektor, Ketua, atau Direktur;** dan
- c. **Senat Perguruan Tinggi Swasta.**



Organ lain selain yang disebutkan di atas, a.l. organ Fakultas, organ Lembaga lain (al: LPPM), dan organ Biro, di dalam Statuta PTS hanya akan diatur tentang **jumlah maksimum organ** tersebut.

Nama dan aras kewenangan dari setiap organ lain tsb, **diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara** (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang lebih fleksibilitas daripada Statuta PTS.

Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tata kelola PTS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dlm suatu masa tertentu.

b. Menetapkan Aras Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTS.

Penetapan aras kewenangan organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah **konflik kewenangan** antara badan penyelenggara dengan PTS yang dapat berakibat negatif pada perkembangan PTS.

No	Aras Kewenangan	Keluaran
1	Mengusulkan	Naskah Usulan, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik
2	Mempertimbangkan	Dokumen/Berita Acara Pemberian Pertimbangan, Saran, atau Rekomendasi
3	Memutuskan	Surat keputusan atau peraturan
4	Melaksanakan	Laporan Pelaksanaan
5	Mengesahkan*	Surat Pengesahan

* dapat ditambahkan jika dibutuhkan, misalnya pengesahan Senat Perguruan Tinggi

Kewenangan dalam pengelolaan PTS
dapat dibagi dalam:

- a. bidang pendidikan, penelitian, dan PkM;**
- b. bidang non-akademik; atau**
- c. pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.**

Contoh kewenangan bidang pendidikan, penelitian, dan PkM sebagai berikut:

- 1. Kurikulum;**
- 2. Proses Pembelajaran;**
- 3. Penilaian Pendidikan;**
- 4. Lulusan;**
- 5. Penelitian Ilmiah**
- 6. Publikasi Karya Ilmiah;**
- 7. Pengabdian Kepada Masyarakat;**

Contoh kewenangan bidang non-akademik sebagai berikut:

- 1. Pendidik (Dosen/Instruktur);**
- 2. Tenaga Kependidikan;**
- 3. Mahasiswa dan Kemahasiswaan;**
- 4. Prasarana dan Sarana;**
- 5. Keuangan dan Kekayaan;**
- 6. Kesejahteraan;**
- 7. Kerja sama;**
- 8. Sistem Informasi dan Komunikasi.**

c. Menetapkan Urusan PTS.

Aras kewenangan yang dimaksud di atas adalah aras kewenangan dalam **pengelolaan berbagai urusan PTS**, yang dapat dibagi dalam:

- a. Urusan dalam bidang akademik dan nonakademik; atau
- b. Urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; atau
- c. Pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.

Contoh Urusan PTS:

Identitas (Visi, Misi, Tujuan);
Kurikulum;
Pendidik (Dosen);
Tenaga Kependidikan;
Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
Proses Pembelajaran;
Penilaian Pendidikan;
Lulusan;
Penelitian Ilmiah

Publikasi Karya Ilmiah;
Pengabdian kepada Masyarakat;
Prasarana dan Sarana;
Keuangan dan Kekayaan;
Kesejahteraan;
Kerjasama;
Sistem Informasi dan Komunikasi;
Pengelolaan.

d. Menyusun Peta Bisnis Proses PTS

Contoh bagan hubungan antara organ pokok, urusan PTS, kewenangan, dan urutan pelaksanaan wewenang, dapat dilihat sebagai berikut:

No	URUSAN	Unsur Penyusun Kebijakan Nonakademik				Unsur Pelaksana Akademik			Unsur Pengawas Bidang Akademik				
		PENGURUS BADAN PENYELENGGARA				REKTOR/KETUA/DIREKTUR			SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA				
		MACAM KEWENANGAN											
		Memutuskan	Mempertimbangkan	Mengesahkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mempertimbangkan	Mengusulkan	Melaksanakan	
	BIDANG AKADEMIK												
1	Identitas	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	4	
2	Kurikulum	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-	
	BIDANG NON AKADEMIK												
1	Pendidik (dosen/ instruktur)	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	
2	Tenaga Kependidikan	dan seterusnya											

d. Menyusun Peta Bisnis Proses PTS

Contoh :

No	URUSAN	Unsur Penyusun Kebijakan Nonakademik				Unsur Pelaksana Akademik			Unsur Pengawas Bidang Akademik			
		PENGURUS BADAN PENYELENGGARA				REKTOR/KETUA/DIREKTUR			SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA			
		MACAM KEWENANGAN										
	BIDANG AKADEMIK	Memutuskan	Mempertimbangkan	Mengesahkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mempertimbangkan	Mengusulkan	Melaksanakan
1	Identitas	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	4
2	Kurikulum	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
	BIDANG NON AKADEMIK											
1	Pendidik (dosen/instruktur)	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-
2	Tenaga Kependidikan	dan seterusnya										

Penjelasan Bagan:

Angka 1,2,3,4, dst. urutan pemrosesan suatu urusan di PTS sesuai kewenangan masing-masing organ pokok. Misalnya urusan Dosen/Instruktur:

Angka 1: yang berwenang mengusulkan adalah Rektor/Ketua/Direktur, setelah menerima usul dari Fakultas (jika ada), dan/atau unit pengelola program studi;

Angka 2: yang berwenang mempertimbangkan mengenai komposisi kualifikasi akademik dan jabatan akademik dosen/instruktur adalah Senat PTS;

Angka 3: yang berwenang memutuskan adalah Badan Penyelenggara, karena di PTS yang berwenang membuat perjanjian kerja dengan dosen/instruktur adalah Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, dan formasi dosen/instruktur berdampak pada beban anggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS tersebut;

Angka 4: setelah diputuskan oleh Badan Penyelenggara, Rektor/Ketua/Direktur menugaskan dosen/instruktur, dan Senat PTS mengawasi pelaksanaan penugasan tersebut sesuai keputusan Badan Penyelenggara.

Penjelasan Bagan:

Angka 1,2,3,4, dst. Menunjukkan urutan pemrosesan suatu urusan di PTS sesuai kewenangan masing-masing organ pokok. **Misalnya** urusan Dosen/Instruktur:

Angka 1: yang berwenang **mengusulkan** adalah **Rektor/Ketua/ Direktur**, setelah menerima usul dari Fakultas (jika ada), dan/atau unit pengelola program studi;

Angka 2: yang berwenang **mempertimbangkan** mengenai komposisi kualifikasi akademik dan jabatan akademik dosen/instruktur adalah **Senat PTS**;

Angka 3: yang berwenang **memutuskan** adalah **Badan Penyelenggara**, karena di PTS yang berwenang membuat perjanjian kerja dengan dosen/instruktur adalah Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, dan formasi dosen/instruktur berdampak pada beban anggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS tersebut;

Angka 4: setelah diputuskan oleh Badan Penyelenggara, Rektor/Ketua/Direktur **menugaskan dosen/instruktur, dan Senat PTS mengawasi** pelaksanaan penugasan tersebut sesuai keputusan Badan Penyelenggara.

d. Menuangkan Isi Bagan ke dalam Statuta PTS dalam bentuk Pasal- Pasal

Setelah bagan hubungan antara organ pokok, urusan PTS, macam kewenangan, dan urutan pelaksanaan wewenang selesai disusun, Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS **menuangkannya dalam bentuk pasal-pasal** di dalam Statuta PTS. Ketika menuangkan isi bagan menjadi pasal-pasal di dalam Statuta PTS, Tim **dapat meminta bantuan dari ahli hukum.**

Dengan menggunakan model proses penyusunan Rancangan Statuta PTS yang membagi habis urusan PTS kepada organ pokok sesuai dengan kewenangan masing-masing, konflik kewenangan di antara organ pokok PTS dapat dikurangi atau bahkan dapat diiadakan.

- e. Rancangan Statuta PTS yang telah disusun **disampaikan kepada senat PTS** oleh pemimpin PTS untuk memperoleh pertimbangan;
- f. Setelah memperoleh pertimbangan Senat PTS, Rancangan Statuta PTS dilampiri pertimbangan Senat PTS, **disampaikan kepada Badan Penyelenggara** oleh pemimpin PTS;
- g. Rancangan Statuta PTS yang diusulkan oleh pemimpin PTS **dibahas oleh Badan Penyelenggara** bersama dengan pimpinan PTS, dibantu oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS;

h. Rancangan Statuta PTS yang telah dibahas dan disepakati oleh Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS **ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dalam Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS.**

Apabila kesepakatan belum tercapai, Badan Penyelenggara meminta agar hal-hal yang belum disepakati dikaji kembali oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS, kemudian hasil kajian Tim disampaikan kepada Pemimpin PTS, untuk dimintakan pertimbangan Senat PTS oleh Pemimpin PTS.

Hasil kajian Tim disertai pertimbangan Senat PTS disampaikan oleh Pemimpin PTS kepada Badan Penyelenggara;

- i. Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS **berlaku sejak ditetapkan** oleh Badan Penyelenggara; dan
- j. Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara **diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).**